



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
JALAN LETNAN DARNA JAMBI TELP. (0712) 321269
KAYUAGUNG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Nomor : 420/2017/SM/D.Diknas/2003

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir

- Membaca : Surat permohonan Pengurus Yayasan Pendidikan Bakti Suci Nomor : 421/002/YPBS.TB/2002 tanggal 20 Desember 20002
- Menimbang : 1. bahwa berdasarkan hasil pemantauan Tim Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir ke lokasi sekolah pada tanggal 26 Agustus 2003 Yayasan tersebut telah memenuhi syarat mendirikan sekolah swasta.
2. bahwa dengan telah terpenuhi syarat-syarat dimaksud, maka kepada Yayasan Pendidikan Pendidikan Bakti Suci Desa Tanjung Batu Kecamatan Tanjung Batu dipandang perlu diterbitkan surat keputusan tentang Izin Operasional Sekolah swasta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 22 tahun 1999
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 tahun 2000
3. Peraturan Daerah Nomor : 2 tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir.
4. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 018/C/Kep/1983 tanggal 23 Pebruari 1983
- Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 420/190/SM.1/D.Diknas/2001 tanggal 04 April 2001.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menyetujui Yayasan Pendidikan Bakti Suci Desa Tanjung Batu Kecamatan Tanjung Batu mulai tahun pelajaran 2003/2004 untuk membuka sekolah :
1. Nama Sekolah : SMU Bakti Suci
 2. Alamat : Jalan Merdeka Km. 53 Simpang Empat Tanjung Batu Kecamatan Tanjung Batu
 3. Nomor Data Sekolah : 3041104165

SK pendidikan : 420/001/YPBSJ.TB/D.Diknas, 01/2003
17 Juli 2003

- KEDUA : Yayasan dan sekolah yang tersebut dalam butir 1 diatas wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan sekolah swasta (Keputusan Mendikbud RI Nomor : 037/4/U/1982
- KETIGA : Yayasan dan sekolah yang tersebut dalam butir 1 diatas wajib memenuhi persyaratan yang masih kurang menurut Tim Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata yayasan dan sekolah yang tersebut dalam butir 1 diatas tidak menindak lanjuti atas kekurangan-kekurangannya, maka izin operasi ini akan ditinjau kembali.
- KELIMA : Apabila yayasan dan sekolah berpindah tangan pengurusannya atau pemilikannya, maka izin operasional ini dinyatakan gugur tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Apabila sekolah yang bersangkutan akan pindah lokasi / alamat sesuai dengan surat keputusan ini, maka diwajibkan melapor ke Kantor Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir, sekurang-kurangnya enam bulan sebelum dilaksanakan kepindahannya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Kayuagung
Pada Tanggal : 04 September 2003



Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Ogan Komering Ilir,

Dis. Achmad Bermawi
Pembina Tingkat I
NIP. 130398171

Tembusan Yth.:

1. Bupati Ogan Komering Ilir di Kayuagung
2. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir di Kayuagung
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sumatera Selatan di Palembang